



PUTUSAN

Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 11 November 1996, NIK. 3305185111960001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxdalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Handayani Ns, S.H, M.H Dan Wasono, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Anita Nosa Dan RekanGriya Wahyu Permai Blok A No.2 Pejagoan Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 25 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxsebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Penggugat status Perawan dan Tergugat status Duda Cerai Hidup :

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jatinegara Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mandiri di Dusun Tegal Kotak Rt.002 Rw. 002, Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 3.1. xxxx, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014 ;
 - 3.2. xxxx, lahir di Kebumen 25- 09- 2019 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka main perempuan dan tidak terbuka masalah keuangan, selain itu Tergugat tidak memperdulikan anak dan istri, segala urusan rumah tangga menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, dengan kata lain Tergugat bersikap cuek terhadap kesulitan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering bersikap kasar dan sering menyakiti badan Penggugat (membanting, mencekik dan menampar), hal itu membuat Penggugat sangat tertekan lahir dan batin ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat mencoba bersabar dan mengajak Tergugat bicara dari hati ke hati, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sikap sabar dan mengalah Penggugat tidak membuat Tergugat berubah bahkan semakin menjadi-jadi, hal itu membuat Penggugat semakin tertekan lahir batin dan berdampak pada kesehatan Penggugat sehingga beberapa kali Penggugat sakit dan di rawat di Rumah Sakit ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 disebabkan karena Tergugat

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sutarsih yang bertempat tinggal di Dukuh Klampis, Desa Kleggenrejo, Kecamatan Klirong, Kebumen dan ketika Penggugat meminta penjelasan Tergugat marah dan berkata bahwa itu salah satu hiburannya, hal itu membuat Penggugat sakit hati, karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat maka sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jatinegara Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, terlebih sejak Oktober 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga Penggugat khawatir akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09-12-2004;
 - Disya Orlando Tsaqib binti Supriyadi lahir di Kebumen 25-09-2019;Maka untuk kepentingan pendidikan dan perkembangan mental anak, Penggugat mohon agar anak tersebut dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa (vide-Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) ;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengguga (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan menurut hukum 2 (dua) orang anak bernama :
 - Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014 ;
 - Disya Orlando Tristan bin Supriyadi, lahir di Kebumen 25- 09- 2019 ;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator FITRIATI AZ, S.Ag tanggal 02 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Penggugat NIK. 3305185111960001, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi akta kelahiran anak an. Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran anak an. Disya Orlando Tristan bin Supriyadi, lahir di Kebumen 25- 09- 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

xxxx, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan September 2014 dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

xxxx dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan September 2014 dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dan berdasarkan laporan mediator FITRIATI AZ, S.Ag mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, dan sekarang rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat suka menyakiti badan Penggugat yang pada akhirnya pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta 2(dua) orang saksi masing-masing bernama: RADINO BIN LAMUN MUNTARJA dan RUSHAENI BIN SAMIARJA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bernama NESISSA ARVIANA, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian secara relatif Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai anak bernama Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014 dan Disya Orlando Tristan bin Supriyadi, lahir di Kebumen 25- 09- 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan, oleh karenanya Majelis menilai bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 16 September 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2016 tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah sehari-hari, selain itu Tergugat suka mabuk minum-minuman keras dan bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat tersebut ditetapkan hak asuh kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbarui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat adalah taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang anak bernama Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014 dan Disya Orlando Tristan bin Supriyadi, lahir di Kebumen 25- 09- 2019 ditetapkan ada pada Penggugat telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Disya Berliana Tsaqib binti Supriyadi, lahir di Kebumen 09- 12 - 2014 dan Disya Orlando Tristan bin Supriyadi, lahir di Kebumen 25- 09- 2019 dibawah hadlonah Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rojab 1445 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri,SH dan Drs. H. Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sarno,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri,SH

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

H. Sarno,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan dan PNBP	Rp. 112.000,00
4. Sumpah	Rp. 100.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 237.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 2651/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)